

BAB II

EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

A. Pemahaman Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak dalam Islam dan Undang-undang

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *al- 'usyr* atau *al-maks*, atau bisa juga disebut *ad-daribah*, yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut *al-kharaj*, akan tetapi *al-kharaj* biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Sedangkan para pemungutnya disebut *sahibul maks* atau *al- 'asyar*.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi,

sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.¹

Pada masa Rasulullah SAW dan kekhalifahan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dari selain zakat, kekayaan yang diperoleh dari musuh tanpa perang (*fay'*), harta wakaf, barang temuan (*luqatah*) dan dari kekayaan alam. Pajak dalam Islam terbagi atas 3 macam yaitu *jizyah* (pajak kepala), *khara* (pajak bumi), dan *'usyur* (pajak atau bea cukai atas barang ekspor dan impor).

Pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.²

Prof. Dr. PJA. Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, Jakarta: Rajagrafindo, 2000, h. 64

² Lukman Muhammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Antar Nusa, 2006, h. 31-32

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.³

Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁴

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.⁵

Tak kalah pentingya juga pendapat Masdar mengenai tarif (miqdar) pajak atau zakat. Menurutny, Nabi dalam menetapkan tarif pajak/zakat adalah berdasarkan berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Tarif pajak/zakat pada masa rasul antara 2,5-10% kecuali rikaz (harta karun) yang sampai 20% dikarenakan upaya memperolehnya gampang. Jadi tarif 2,5-10% menurut Masdar dikarenakan 1) faktor kebutuhan yang pada waktu itu

³ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 23

⁴ *Ibid.*, h. 24

⁵ *Ibid.*, h. 25

masih sederhana. Artinya dengan pengenaan pajak/zakat segitu sudah dapat mencukupi kebutuhan anggaran belanja negara Islam. 2) faktor kesenjangan sosial ekonomi antara si kaya dan si miskin pada masa itu belum terlalu jauh. Yang dimaksud oleh Masdar dalam bukunya bahwa; sebagai bagian dari ajaran agama untuk kehidupan sosial, zakat pada dasarnya adalah konsep etik atau moral, sementara wujud institusional atau kelembagaannya adalah pajak dan pembelanjanya yang ada dalam kewenangan negara. Karena pemisahan antara pajak dan zakat itulah yang justru merupakan awal dari paham dari sekularisme.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah pajak, namun pengertian yang sesungguhnya masih belum jelas artinya. Dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁷ Terdapat berbagai ragam mengenai definisi pajak di

⁶ Masdar Farid mas'udi, dalam bukunya *pajak adalah zakat*, Bandung: mizan, h. 107

⁷ Isroah, *Perpajakan...*, h.7

kalangan para ahli di bidang pepajakan. Sedangkan Pengertian pajak secara umum di indonesia adalah iuran rakyat yang wajib membayarnya kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Adapun unsur pajak yang di gunakan yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun daerah.
- d. Pajak di peruntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukanya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.⁸

2. Fungsi Pajak

Terdapat Beberapa fungsi pajak, yaitu fungsi Budgeter, Pengatur, *Regulerend*, Demokrasi, Distribusi.

- a. Fungsi Budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran dalam pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berusaha memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut

⁸ Parju, *perpajakan...*, h. 2

- ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai pajak, seperti PPh, PPN dan PPnBM, serta PBB.
- b. Fungsi Mengatur, yaitu pemungutan pajak di dasarkan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi dalam masyarakat.⁹
 - c. Fungsi *Regulerend*; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
 - d. Fungsi Demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*);
 - e. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan dan keadilan dalam masyarakat.¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 2

¹⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, h. 8

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedang adil dalam pelaksanaan yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.¹¹ Cara pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel:
 - 1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*)
Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahanya pajak baru dapat dikenakan

¹¹ Isroah, *Perpajakan...*, h. 8-9

pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- 2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*) Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
- 3) Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta

kembali kelebihannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.¹²

4. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Lawdan* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutangoleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.¹³ Sistem pemungutan pajak menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton yakni:

- a. *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yangharus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- b. *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
- c. *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.

¹² *Ibid.*, h. 11

¹³ Safri Nurmantu, *Penagantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, h. 106

- d. *Withholding System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.¹⁴

Sesuai dengan sistem *self assessment* maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan kepada Wajib Pajak mempunyai fungsi, yaitu: sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya, sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.¹⁵

Mengingat fungsinya sebagai tanda pengenal diri, maka Orang Pribadi dan Badan yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak wajib memiliki NPWP.

5. Azas Pemungutan Pajak

Ada tiga azas pemungutan pajak, yaitu azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan.

- a. Azas Domisili (azas tempat tinggal)

¹⁴ Wirawan, *Pengantar...*, h. 19

¹⁵ DJP, *lebih...*, h.10

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Azas Sumber

Yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Azas Kebangsaan

Yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.¹⁶

6. Dasar Hukum Ketentuan Pajak

Hukum Pajak secara umum adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut Pajak dan rakyat sebagai pembayarannya.¹⁷ Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiskus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi dua yakni:

¹⁶ Isroah, *Perpajakan...*, h. 12

¹⁷ Parju, *Perpajakan...*, h. 5

- a. Hukum pajak material yakni memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang Undang Pajak Penghasilan.
- b. Hukum pajak formal yakni memuat tentang bentuk/cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak material). Hukum ini memuat:
 - 1) Tata cara penyelenggaraan (presedur) penetapan suatu utang pajak,
 - 2) Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban wajib pajak (WP) misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan.¹⁸

¹⁸ Isroah, *Perpajakan...*, h. 9.

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak baik dalam *nash* al-Qur'an maupun al-Hadits secara jelas maka kita tidak akan menemukannya, akan tetapi jika kita menelusurinya lebih jauh terhadap kandungan *nash* tersebut maka secara tersirat terdapat di dalamnya, karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera adil dan makmur.

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja di kalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا إِلَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهُنَّكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu

*jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya.*¹⁹(QS. Al-Hasyr: 7)

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*²⁰(QS. al-Maidah: 2)

¹⁹ Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-qur'an, jakarta, 1971, h. 916

²⁰ Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-qur'an, jakarta, 1971, h. 156

Jadi sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitasnya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkapkan dalam al-Qur'an surat an Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²¹(QS. an-Nisa': 59).

²¹ Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-qur'an, jakarta, 1971, h. 128

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an.

Disebutkan juga dalam hadits nabi sebagai berikut:

عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانها والغيم العشر وفيما سقى بالسانية ونصف العشر. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Umar bin Harits; bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10 % dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%) "(HR. Muslim)²²

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya

pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

Hukum Pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak (*fiscus*) maupun kepada rakyat selaku wajib Pajak. Dalam undang-undang dasar 1945 di cantumkan pasal 23

²² Muslim, *Shahih Muslim, juz I*, Mesir: Qana'ah, tt., h. 291

ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan Pajak oleh negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan Pajak termasuk Bea dan Cukai untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.²³

7. Karakteristik Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Ada beberapa karakter dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia yaitu:

- a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranserta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada dalam masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang di gariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Anggota masyarakat wajib diberi kepercayaan dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem, memperhitungkan, membayar, membayar dan

²³ Parju, *Perpajakan...*, h. 4

melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assesent*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah di pahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.²⁴

Sedang Pajak diperbolehkan dalam Islam dengan apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:²⁵

- 1) Pajak dipungut setelah zakat ditunaikan. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan memiliki dasar hukum yang sangat kuat karena berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sehingga wajib untuk ditunaikan terlebih dahulu, baru kemudian baru menunaikan pajak yang berdasarkan perintah *ulil amri* (pemerintah).
- 2) Kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, sedangkan baitul mal kosong atau tidak mencukupi.
- 3) Ada beban-beban selain zakat yang memang dibebankan Allah atas kaum muslim. Penggunaan dana zakat telah ditentukan untuk delapan *asnaf* (golongan), sehingga untuk kebutuhan lain seperti pembangunan fasilitas umum, penanggulangan bencana, pertahanan negara, dan lain sebagainya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

²⁴ *Ibid.*, h. 2

²⁵ Gusfahmi, *Pajak ...*, h. 203

- 4) Hanya orang kaya atau mampu yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya dengan baik. Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta dari keperluan pokok bagi dirinya, anak istrinya seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat bekerja yang sangat diperlukan.
- 5) Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus menerus dan bisa saja dihapuskan apabila *baitul mal* telah terisi kembali.

8. Sistem Peradilan Pajak di Indonesia

Jika mengkaji berbagai undang-undang perpajakan, maka akan di temukan cara-cara penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Cara penyelesaian sengketa pajak dapat di kelompokkan kedalam dua pola yaitu: penyelesaian melalui upaya administratif dan melalui pengadilan.²⁶

Pada zaman Hindia Belanda pejabat-pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah yang melakukan peradilan pajak adalah *Gouverneur Generaal, Directeur van Financien, Raad van Beroep voor Belastingzaken*²⁷. Setelah Indonesia merdeka, badan-badan dan pejabat-pejabat itu berkembang Seiring dengan perkembangan pajaknya. Rochmat Soemitro menyebutkan bahwamacam-macam

²⁶ Galang Asmara, *Peradilan pajak*, Yogyakarta: Pressindo, 2005, h. 33

²⁷ *Ibid.*, h. 35

badan dan pejabat yang melakukan peradilan pajak tersebut antara lain:

- a. Kepala Inspeksi Keuangan
- b. Kepala Direktorat Pajak
- c. Menteri Keuangan/Menteri urusan Pendapatan Pembiayaan dan Pengawasan.
- d. Presiden
- e. Kepala Daerah II (Kabupaten/Kota)
- f. Dewan Pemerintah Daerah atau badan pemerintah harian daerah tingkat I (Pemerintah Provinsi)
- g. Daerah perkebunan di daerah perkebunan sumatra
- h. Gubernur
- i. Komisi taksasi
- j. Hakim biasa (pengadilan negeri)
- k. Majelis pertimbangan pajak.²⁸

9. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak:

- a. Ajaran formal, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *Official Assessment System*.
- b. Ajaran material, yaitu utang pajak timbul karena berlakunya Undang Undang. Seseorang dikenai pajak

²⁸ Rochmat Soemitro, *peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1991, h. 156

karena suatu keadaan atau suatu perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *Self Assessment System*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pembayaran, kompensasi, daluwarsa, pembebasan, penghapusan.

- a. Pembayaran yaitu utang pajak yang melekat pada Wajib pajak akan hapus jika sudah dilakukan pembayaran kepada kas negara.
- b. Kompensasi yaitu apabila wajib pajak mempunyai kelebihan dalam pembayaran pajak, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang masih harus dibayar.
- c. Daluwarsa atau lewat waktu yaitu terlampauinya waktu dalam melakukan penagihan utang pajak selama lima tahun sejak terjadi utang pajak.
- d. Pembebasan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- e. Penghapusan yaitu pemberian pembebasan atas sanksi administrasi pajak (berupa bunga atau denda) yang harus dibayar oleh wajib pajak dikarenakan keadaan keuangan wajib pajak.

10. Hambatan Pemungutan Pajak

Adanya hambatan dalam pungutan pajak, yaitu perlawanan pasif, dan perlawanan aktif :

- a. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini disebabkan oleh:
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
 - 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit difahami masyarakat.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b. Perlawanan aktif, yakni semua usaha dan perbuatan yang langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada dua cara/bentuk perlawanan aktif, yaitu *Tax Avoidance*, dan *Tax Evasion*.
 - 1) *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang Undang.
 - 2) *Tax Evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).²⁹

B. Pemahaman Jenis-jenis Pajak Dalam Islam

Di dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. *Jizyah* (Pajak Kepala)

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh

²⁹ Isroah, *Perpajakan...*, h.13-14

suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.³⁰ Pada masa Rasulullah SAW. besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun Ar-Rasyid.³¹

Dasar hukum ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama*

³⁰ Bohari, *Pengantar...*, h. 249

³¹ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, h. 31

Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.³² (QS. At-Taubah: 29).

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.³³

Adapun *jizyah* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.
- b. *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan.

Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*,

³² Yayasan Penerjemah/Penafsir Al-qur'an, Jakarta, 1971, h. 282

³³ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khatab*, Yogyakarta: Andi, 1990, h. 100.

dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari *jizyah* disetor kepada kas Negara.³⁴

2. *Kharaj* (Pajak Tanah)

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.³⁵ *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.³⁶

Cara memungut *kharaj* terbagi menjadi dua macam.³⁷

- a. *Kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah *kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.

³⁴ *Ibid.*, h. 103

³⁵ Muhammad Abdul Mannan, *Zakat dan Pakak*, Jakarta: PKTTI, UI, h. 250

³⁶ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, h. 200

³⁷ Mannan, *Pajak...*, h. 250

- b. *Kharaj* tetap (*wazifah*) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj tetap* menjadi wajib setelah lampau satu tahun. *Kharaj* dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim.³⁸

3. *Ushr* (Pajak Perdagangan atau Bea Cukai)

'Ushr menurut bahasa berarti sepersepuluh. Sedangkan menurut istilah, *'ushr* berarti pajak yang dikenakan pada para pedagang asing yang melewati batas negara Islam dan pembayarannya dapat berupa uang dan barang. Bea cukai barang impor mulai dikenal atas keputusan khalifah Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya. Keputusan Umar ini bertitik tolak dari datangnya surat dari Gubernur Bashrah Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahwa saudagar-saudagar muslim yang membawa barang dagangannya ke negara-negara yang tidak termasuk wilayah islam dipungut bea masuk oleh pemerintah setempat sebesar 10%. Dengan demikian, dasar dari bea impor ini adalah ijtihad.³⁹

'Ushr pada mulanya dibebankan kepada pedagang nonmuslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam.

³⁸ Ra'ana, *Siatem...*, h. 119

³⁹ *Ibid.*, h. 237

Namun beberapa lama kemudian, ‘ushr mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. *Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.⁴⁰ Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5% sedangkan untuk pedagang asing sebesar 10%.⁴¹ *Usyr* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *Asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.⁴²

Sedang dalam pajak secara umum terdapat beberapa jenis pajak yang dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu, pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya dan menurut lembaga.

1. Berdasar Golongannya:
 - a. Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

⁴⁰ Muhammad, *Ekonomi...*, h. 183

⁴¹ Karim, *Sejarah...*, h. 32

⁴² Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khatab...*, h. 137-

- b. Pajak Tidak Langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat di bebaskan kepada orang lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2. Berdasarkan Sifatnya:
 - a. Pajak Subyektif, Pajak yang berdasarkan subyeknya dalam pengertian memperhatikan keadaan wajib pajak, seperti PPh.
 - b. Pajak Obyektif, Pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak, seperti PPN.
- 3. Berdasarkan Lembaga Pemungut:
 - a. Pajak Pusat/Pajak Negara, Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, PPh, PPN, PBB dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumahtangga daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah Tingkat I yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Pembangunan dan Pajak Bangsa Asing. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II yaitu Pajak Penerangan Jalan.⁴³

C. Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

⁴³ Parju, *Perpajakan...* , h. 5

1. Teori Asuransi

Negara bertugas melindungi rakyat dan harta bendanya, oleh karenanya rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak, walaupun negara tidak mengganti rugi andaikan terjadi musibah.

2. Teori Kepentingan

Pajak mempunyai kepentingan dengan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Jadi pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara.

3. Teori Daya Pikul

Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak. Jadi tekanan semua pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan mendasarkan diri pada kebutuhan primer seperti: makan, pakaian, perumahan, pengobatan dan sebagainya.

4. Teori Bakti

Negara di bentuk karena adanya persekutuan individu. Oleh karena itu individu harus mebaktikan dirinya pada negara berupa pembayaran pajak. Dasar hukum pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negara.

5. Teori Daya Beli

Fungsi pemungutan pajak jika di pandang sebagai gejala dalam masyarakatm, dapat di sampaikan dengan pompa yaitu: mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian memelihara hidup masyarakat untuk membawa ke arah tertentu.⁴⁴

D. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

1. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang berwujud yang di kenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.⁴⁵ Sedangkan pengecualian untuk barang yang tidak dikenai PPN yaitu:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

⁴⁴ *Ibid...*, h. 4

⁴⁵ *Ibid...*, h. 58

- 1) minyak mentah (*crude oil*);
 - 2) gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
 - 3) panas bumi;
 - 4) asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
 - 5) batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
 - 6) bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
- 1) beras;
 - 2) gabah;
 - 3) jagung;
 - 4) sagu;
 - 5) kedelai;
 - 6) garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

- 7) daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - 8) telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - 9) susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - 10) buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - 11) sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, h. 7

2. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk yang dilakukan untuk menghasilkan karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.⁴⁷ Kemudian Pengecualian untuk Beberapa jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok berikut:

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan Medis, meliputi :
 - 1) jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - 2) jasa dokter hewan;
 - 3) jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 - 4) jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - 5) jasa paramedis dan perawat;
 - 6) jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - 7) jasa psikolog dan psikiater; dan
 - 8) jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 59

- b. Jasa Pelayanan Sosial meliputi:
- 1) jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - 2) jasa pemadam kebakaran;
 - 3) jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - 4) jasa lembaga rehabilitasi;
 - 5) jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - 6) jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- c. Jasa Pengiriman Surat Dengan Perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- d. Jasa Keuangan, meliputi:
- 1) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - 2) jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - 3) jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, berupa:
 - sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - anjak piutang;
 - usaha kartu kredit; dan

- pembiayaan konsumen;
- 4) jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan jasa penjaminan.
- e. Jasa Asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- f. Jasa Keagamaan, meliputi:
 - 1) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - 2) Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - 3) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - 4) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- g. Jasa Pendidikan, meliputi :
jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- h. Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- i. Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh

instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

j. Jasa Angkutan Umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

k. Jasa Tenaga Kerja, meliputi :

- 1) jasa tenaga kerja;
- 2) jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
- 3) jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.

l. Jasa Perhotelan, meliputi :

- 1) jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap; dan
- 2) jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian

Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- n. Jasa Penyediaan Tempat Parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- o. Jasa Telepon Umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- p. Jasa Pengiriman Uang dengan Wesel Pos.
- q. Jasa Boga atau Katering.⁴⁸

Dalam buku DJP menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan atau jasa di dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.⁴⁹

Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah

⁴⁸ DJP, *PPN, Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: Penyuluhan Pajak, 2013, h. 8-11

⁴⁹ DJP, *lebih...*, h. 18

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.⁵⁰

Lebih spesifik, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:⁵¹

- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Impor Barang Kena Pajak;
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu cara pemugutan pajak atas konsumsi masyarakat. Masa berlaku PPN mulai tanggal 1 April 1985 dengan berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPN tersebut menggantikan Pajak Penjualan. PPN yang berlaku saat ini berdasarkan UU No 42 Tahun 2009 merupakan perubahan UU No. 12 Tahun 2000 juga merupakan perubahan atas UU No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

⁵⁰ DJP, *PPN...*, h.6

⁵¹ DJP, *lebih...*, h. 4

Penjualan Barang Mewah yang mulai diberlakukan per 1 April 2010.⁵²

3. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Selanjutnya yang dimaksud Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Pengusaha dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan yang dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk usaha lainnya. Dalam hal instansi pemerintah melakukan kegiatan usaha

⁵² Isroah, *Perpajakan*, Yogyakarta : UNY Fakultas Ekonomi, h. 101

yang bukan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan, maka instansi pemerintah tersebut termasuk dalam pengertian bentuk usaha lainnya dan diperlukan sebagai pengusaha.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ.51/2003 dinyatakan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,00. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000,00 atau lebih, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada bulan berikutnya.⁵³

Sedangkan Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;

⁵³ *Ibid.*, h. 115

- 4) Penyerahan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan;
- b. Impor BKP yang dilakukan oleh siapapun.
- c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam lingkungan perusahaan yang bersangkutan.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP oleh PKP.⁵⁴

4. Cara Kerja Sistem dan Penghitungan PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang di hasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak (PKP), baik ia pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Pajak di pungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Dengan demikian sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

- a. Dikenakan atas penyerahan.

⁵⁴ Parju, *Perpajakan...*, h. 61

- b. Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi.
- c. Mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak)

Sementara untuk penghitungan dilakukan beberapa metode yaitu metode langsung (*direct subtraction method*) dan metode tidak langsung (*indirect subtraction method / tax invoice method*).⁵⁵

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai merupakan tarif tunggal yaitu sebesar sepuluh persen (10%) dari dasar pengenaan pajak, dan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- c. ekspor Jasa Kena Pajak.

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi

⁵⁵ *Ibid...*, h. 63

Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.⁵⁶

6. Pengukuhan Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pengusaha yang berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dan kepadanya di berikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Terhadap pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai PKP tapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenai sanksi perpajakan.

PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa

⁵⁶ Isroah, *Perpajakan..*, h. 114-115

Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.⁵⁷

7. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak (satu bulan atau tiga bulan).⁵⁸

- a. Pajak masukan berdasarkan realisasi pembelian barang kena pajak atau realisasi penerimaan jasa kena pajak.
- b. Pajak berdasarkan realisasi pengeluaran barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- c. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Bagi pengusaha kena pajak, penyampaian SPT bersifat:

- 1) Wajib melaporkan pajak perhitungan tersebut kepada Direktorat Jendral Pajak di KPP.
- 2) Dalam jangka waktu 20 hari setelah ahir masa pajak.
- 3) Menggunakan formulir SPT masa.
- 4) Keterangan dokumen yang dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPT masa ditetapkan oleh menteri keuangan.
- 5) SPT dianggap tidak dimasukan jika tidak melakukan atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan UU PPN.⁵⁹

⁵⁷ DJP, *PPN...*, h. 12

⁵⁸ Isroah, *Perpajakan...*, h. 15

⁵⁹ Parju, *Perpajakan...*, h. 66

PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat dibayar akhir bulan ke tiga setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.⁶⁰

Pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk: melaporkan jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak dan bukan objek pajak; melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak; melaporkan harta dan kewajiban dan susunan anggota keluarga (tanggungan). Terdapat 2 macam SPT yaitu:

1. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak (dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir). Untuk SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

⁶⁰ DJP, *lebih..*, h. 13

2. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk WP Orang Pribadi dan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk WP Badan.

SPT dapat disampaikan: yang pertama Secara langsung yaitu melalui KPP dan KP2KP terdekat, Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau Drop Box di tempat publik yang ditentukan. Yang ke-dua Melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir yang dapat memberikan tanda bukti pengiriman. Kemudian yang ke-tiga Secara Elektronik (*e-filing*) melalui jalur internet.⁶¹

8. Dasar Pengenaan PPN

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

⁶¹ *Ibid*, h. 15

pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. untuk pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar Harga Jual eceran;
- f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan;
- h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga Lelang;
- i. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau

- j. untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- k. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- l. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor
- m. Penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor.⁶²

E. Teori Efektivitas dan Pendapatan

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Khalayak umum biasanya mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan". Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti

⁶² DJP, *PPN...*, h. 12-14

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan⁶³

Lebih lanjut tentang definisi yang banyak mempunyai arti “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”⁶⁴

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini ini juga ada yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

⁶³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Mahmudi, 2005, h. 92

⁶⁴ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Jakarta: Gunung Agung, 2005, h. 109

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber KPP Pratama Semarang Barat)

2. Pendapatan atau Realisasi Penerimaan

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*.

Pendapatan sebagai salah satu elemen penentuan laba rugi suatu perusahaan belum mempunyai pengertian yang seragam. Hal ini disebabkan pendapatan biasanya dibahas dalam hubungannya dengan pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan itu sendiri.

Secara garis besar konsep pendapatan dapat ditinjau dua segi, yaitu:⁶⁵

⁶⁵ Rustam, *Pendapatan Menurut Setandar Akutansi Keuangan NO. 23*, Universitas Sumatera Utara, 2002, h.1

a. Menurut Ilmu Ekonomi

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan badan usaha pada awal periode, dan menekankan pada jumlah nilai statis pada akhir periode. Secara garis besar pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang.

Konsep pendapatan menurut ilmu ekonomi yaitu: *“economic income is typically measured as cash flow plus the change in the fair value of net assets. Under this definition, income includes both realized (cash flow) and unrealized (holding gain*

or loss) components”. Menurut Wild, pendapatan secara khusus diukur sebagai aliran kas ditambah perubahan dalam nilai bersih aktiva. Wild memasukkan pendapatan yang dapat direalisasi sebagai komponen pendapatan.

b. Menurut Ilmu Akuntansi

Defenisi pendapatan antara para akuntan dengan para ahli ekonomi sangat jauh berbeda, demikian juga sesama para akuntan, yang mendefinisikan pendapatan berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi pada umumnya definisi ini menekankan kepada masalah yang berkenaan dengan pendapatan yang dinyatakan dalam satuan uang.⁶⁶

F. Refleksi Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di

⁶⁶ *Ibid.*, h. 2

masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.⁶⁷

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.⁶⁸

2. Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah *ruhnya* dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat). Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.⁶⁹

⁶⁷ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, h. 61

⁶⁸ *Ibid.*, h. 63

⁶⁹ Mas'udi, *Pajak...*, 1993, h. xiii

Di sini Masdar mengajak bagaimana menghayati bahwa pajak sebagai piutang negara, melainkan sebagai amanat Tuhan untuk menegakkan cita keadilan dan kemaslahatan semesta atas pundak negara dan suatu dukungan yang harus dihayati sebagai perintah suci dari tuhanNya.⁷⁰

3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.⁷¹

4. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?

Beliau dengan tegas menjawab: “ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi

⁷⁰ *Ibid.*, h. xvi

⁷¹ M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah...*, h. 68-69

gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasir al-Haqani dan al-Hatab”.⁷²

5. Sayid Rasyid Ridla

Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20?

Beliau menjawab: “sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan *Ashnaf* (sasaran) menurut *nash*. Apabila dipungut oleh Amil dari imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau amilnya wajib membagikan zakat itu kepada mustahiknya. Apabila tidak dipungut oleh amil, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.”⁷³

6. Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukanlah pajak. Zakat pada dasarnya

⁷² *Ibid.*, h. 72

⁷³ *Ibid.*, h. 72-73

adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal.

Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (negara).⁷⁴

7. Syekh Abu Zahrah

Begitu ditanya orang mengenai pajak dan zakat beliau menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin dapat memenuhi zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada. Pemanfaatannya disalurkan untuk “*fi sabilillah*”.

Bagi umat Islam yang merasa keberatan mengeluarkan zakat dan pajak (beban ganda), pada saat ini sudah ada solusinya, sesudah keluar undang-undang tentang pengeluaran zakat.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, h. 73

⁷⁵ *Ibid.*, h. 72-74.